



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua, dengan alamat elektronik email: salzadia037@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxx xxx xxxx, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013 M, yang bertepatan pada 16 Rajab 1434 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Akta Nikah Nomor xxx/51/V/2013, tanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Kos di Pos 7 Sentani selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat selama kurang lebih 7 tahun, selanjutnya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

- a. Anak,
- b. Anak, Sentani, 01 Mei 2017, umur 7 tahun;
- c. anak, Sentani, 03 Juni 2021, umur 3 tahun;

Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari tahun 2017 yang disebabkan karena:

- a. Tergugat beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- c. Tergugat beberapa kali bermain Judi;
- d. Tergugat sering mengungkit dan meminta kembali Nafkah pemberian dari Tergugat untuk Penggugat;
- e. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata Hinaan serta mengusir Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- f. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat berupa pukulan dan tamparan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024, yang dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, dan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, berdasarkan hal tersebut menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat secara tegas dan jelas menyatakan di depan sidang mencabut perkaranya, untuk itu mohon diberi izin;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) izin dari Tergugat terhadap pencabut perkara ini tidak diperlukan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2024PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)